



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 421.9/13.3112.a /DPPOR/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KELOMPOK BERMAIN MANDIRI”
KELURAHAN BALANGNIPA KECAMATAN SINJAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
 2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Mandiri Nomor : 007/KB.MDR/B/SU/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mandiri.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada:
- Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN MANDIRI
 - Alamat : Jl. K.H. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- KEDUA : Izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berlaku sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2018, dan dapat bermohon perpanjangan jika lembaga tersebut masih aktif.
- KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain ini tidak berlaku dengan sendirinya, apabila lembaga tersebut tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 14 April 2015

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/TG
SEKRETARIS	
KABID	
KASUB/KASI	
STAF	

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai


Dra. Hj. MAS ATI, M.Si.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19600721 198602 2 001

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Sinjai Utara
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Utara
5. Pengelola Kelompok Bermain Mandiri
6. Arsip